

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SECARA SERENTAK TAHUN 2020 DI INDONESIA  
PADA MASA PANDEMI COVID 19  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FITRIA NINGSIH  
17103070072**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pada tahun 2020 yang lalu pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada tahun 2020 secara serentak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemilihan kepala daerah di Indonesia tahun 2020 dilaksanakan di tengah wabah covid 19. Keputusan pemerintah ini tentu menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat luas, namun Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap melaksanakan pilkada tersebut. Tercatat pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ada 270 daerah, dengan rincian: 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan analitik. Sedangkan sifat dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data menggunakan literatur-literatur atau data mengenai proses pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer (UU No. 6 Tahun 2020) dan data sekunder terdiri dari buku yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah dan *masalah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 secara serentak di tengah wabah pandemi covid 19 banyak menuai pro kontra dan memiliki dampak positif maupun negatif. Sesuai apa yang ada didalam teori *masalah mursalah*, pemerintah harus membuat kebijakan yang menimbulkan dampak positif atau kemaslahatan yang lebih banyak kepada masyarakat, dengan menghindari kemudharatan atau keburukan yang lebih besar.

**Kata kunci:** Pilkada, Pandemi Covid 19, Demokrasi, dan *Masalah Mursalah*

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ningsih  
NIM : 17103070072  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Fitria Ningsih

17103070072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fitria Ningsih

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Ningsih

NIM : 17103070072

Judul : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2021  
Pembimbing



**Siti Jahroh, S. HL, M. Si.**  
NIP: 19790418 200912 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-414/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK  
TAHUN 2020 DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA NINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070072  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED


Valid ID: 60d994a23ab10



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60d2e9d645039



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60d9a51d42cbe



Yogyakarta, 21 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60db3389a81fa

## HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U <i>Yažhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## MOTTO

JADILAH PEREMPUAN YANG MENDIRI, TUGAS PEREMPUAN BUKAN HANYA DI DAPUR DAN MENGURUS ANAK, TAPI JADILAH PEREMPUAN YANG MULTI FUNGSI. KARENA SEORANG PEREMPUAN AKAN MENJADI LUAR BIASA KETIKA DIA BERHASIL MENGAJARI DIRINYA SENDIRI, BAHWA SEMUA SUMBER KEKUATAN, KEBAHAGIAAN DAN MOTIVASI ADA  
DIDALAM DIRINYA SENDIRI.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Tuhanku Yang Maha Esa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladanku, Agama, Bangsa Dan Negaraku yang saya cintai

Serta Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang

Syamsul Arifin (Alm) & Mistiyah.

Mereka yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa tanpa henti melalui bait-bait doanya, semangat dan kucuran keringat serta air matanya tak henti-hentinya hanya demi memperjuangkan terangnya jalanku sebagai seorang anak menuju masa depan.

Untuk Adikku Tersayang Rama Arifin.

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmat kepada hambamu beserta keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق السموات والأرضَ  
وجعل الظلمات والنورَ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله  
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi. Shalawat dan beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa saat ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Pertama kali saat saya menginjak kaki di tanah Yogyakarta dengan penuh semangat dan optimism dalam menuntut ilmu, berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT yang telah mengizinkan dan memberikan saya kesempatan untuk memmasuki perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga dengan penuh rasa syukur dapat sampai kepada proses penyusunan skripsi ini sebagai bagian terakhir dari jenjang pendidikan strata satu ini, dengan judul, *“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Secara Serentak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah”*.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;

2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Jahroh, S. HI., M. SI. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan dan penelitian skripsi ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah berjuang segenap raga dan jiwa serta tetap mendukung menembus saya untuk tetap berjuang melewati dinding-dinding keterbatasan. Serta Ayahandaku, Almarhum Syamsul Arifin, yang telah berjuang dengan kucuran keringat dan doa, meskipun tidak sampai melihat saya diwisuda karena Allah lebih dulu memanggil untuk menghadap-Nya, semoga Allah SWT, senantiasa melapangkan kuburmu. Untuk Mamaku tersayang, Mistiyah, tidak ada ibu lagi setelahmu, yang telah melahirkanku dan membesarkanku hingga saat ini, semangat juang, doa dan support yang selalu diberikan tidak akan pernah ada balasan yang setimpal kecuali pahala dan doa dari saya anakmu hingga akhir hayat;
7. Untuk Bibiku tercinta, Marsama dan Tiseh yang telah baik merawatku dari kecil hingga dewasa, beliau merupakan ibu keduaku setelah mamaku tersayang, hanya ucapan terimah kasih yang dapat saya berikan kepada

bibiku, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan dimudahkan rezekinya;

8. Terima kasih kepada sahabat baikku Mardika Repansah dan Retni Setiyawanti, yang telah membantu baik dan selalu berjuang bersama dari awal masuk kuliah hingga saat ini, ucapan support dan semangat selalu mereka berikan, walaupun juga tegurannya di kala saya lalai dan lamban mengerjakan skripsi ini, semoga Allah selalu membalas kebaikan sahabatku dan tetap semangat;
9. Teman-teman seperjuanganku, Mahmud Ali, Nineng Sri Rahayu, Nur Laili, Ririn Maharani Salassa, Fatimmah Fitriyaningsih, Indryani dan teman-teman seangkatan baik di jurusan maupun di fakultas syari'ah dan hukum, yang telah menjadi teman baik selama berada di Yogyakarta;
10. KMBY (Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta) yang telah menjadi keluarga di perantauan. Aziz, Salim, Irfan, Na'im, Mahmudi, Iim, Muhtadin, Bang Rosyid, Bang Hakim, Bang Didik, Bang Rois, dan teman-teman KMBY yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga tetap solid dan selalu dilindungi Allah SWT.
11. Teman-teman GMNI Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bung Bagis, Sarinah Hasanah, dan segenap kader GMNI baik yang di Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi teman dan sahabat dalam berproses mengolah pikiran.

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak

kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 01 Mei 2021

Penyusun



**Fitria Ningsih**

NIM: 17103070072



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KONSEP TEORI <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN TEORI NORMA HUKUM	
1. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20

B. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	23
C. Jenis-jenis <i>Maslahah Mursalah</i> .....	24
D. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
2. Teori Norma Hukum .....	31
A. Pengertian Norma Hukum.....	31
B. Sifat Norma .....	33
C. Nilai-Nilai Norma Hukum.....	34
BAB III PENGERTIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH, LATAR BELAKANG UU No. 6 TAHUN 2020 DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA SECARA SERENTAK TAHUN 2020 DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID	
A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2015    Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	37
B. Latar belakang UU No 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada di tengah Pandemi Covid 19 di Indonesia.....	40
C. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.....	47
D. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada .....	53
BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS <i>MASLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK TAHUN 2020	
A. Urgensi dan dampak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia pada masa pandemi covid 19 di Indonesia .....	57
B. Tinjauan yuridis dan analisis <i>masalah mursalah</i> terhadap penyelenggaraan pilkada secara serentak pada masa pandemi Covid 19.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ASING .....	I
CURRICULUM VITAE .....	III



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang teguh kepada dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar negara demokrasi di Indonesia, kedaulatan rakyat menjadi sebuah landasan penting dalam berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya rotasi kekuasaan. Sebab bila kekuasaan di permanenkan, kedaulatan rakyat mengalami kemunduran. Rotasi kekuasaan dimaksudkan untuk menghargai kedaulatan rakyat, demokrasi sendiri merupakan pilihan niscaya pasca reformasi yang dalam hal ini pemilihan sebagai bentuk rotasi kekuasaan di demokratisasi, mulai dari pemilihan Presiden sampai Kepala Desa dilakukan secara langsung.<sup>1</sup> Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang di junjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.<sup>2</sup>

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sebuah praksis dari teori kedaulatan rakyat dalam sistem politik untuk menjalankan/ menyelenggarakan kekuasaan negara. Kedaulatan menurut Jack H. Nagel sebagaimana dikutip Jimly

---

<sup>1</sup> Sanadmedia.com, "Pilkada Serentak di Era Pandemi: Antara Hukum Positif dan Ushul Fikih," <https://sanadmedia.com/pilkada-serentak-di-era-pandemi-antara-hukum-positif-dan-usul-fikih/> diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 20:24 WIB.

<sup>2</sup> Farahdibah Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

Asshiddiqie mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kedaulatan dan jangkauan kedaulatan/ kekuasaan. Lingkup kekuasaan mencakup aktivitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2020 dunia khususnya Indonesia, mengalami wabah Covid 19 yang telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak berbagai pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda demi keselamatan masyarakat, terkhusus dalam konteks pemilihan kepala daerah.<sup>4</sup> Pandemi Covid 19 menyebabkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mengalami penjadwalan ulang yang disepakati pemerintah bersama KPU dan DPR RI, mereka sepakat melaksanakan pilkada tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, melalui UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.<sup>5</sup>

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lazim disingkat pemilihan kepala daerah (PILKADA), diatur dengan Undang-Undang tersendiri, Undang-Undang Pilkada mengalami berbagai perubahan. Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9.

<sup>4</sup> Resky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Urgensi Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19," *POSKOLEGNAS Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 4, No.1, 2020. hlm. 121.

<sup>5</sup> Richard Kennedy, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 188.

telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.<sup>6</sup> Ketentuan umum terkait pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>7</sup>

Pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali di Indonesia, pada tahun 2020 pilkada tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya, sebab pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dalam masa pandemi Covid 19, wabah Covid 19 adalah wabah penyakit non alam yang dapat menyebar secara luas dikalangan masyarakat. Keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 ini menuai banyak pro dan kontra, dimana setiap negara mengutamakan keselamatan dengan memutus dan menghambat mata rantai penyebaran. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 270 daerah, dengan rincian: 9 provinsi dan 37 kota serta 224 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Sanadmedia.com, “Pilkada Serentak di Era Pandemi: Antara Hukum Positif dan Ushul Fikih,”... Diakses pukul 20:57 WIB.

<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

<sup>8</sup> Kopyah.Id, “Ushul Fikih dan Pilkada di Era Pandemi: Sebuah Kritik perspektif Sad Dzari’ah,” <https://kopyah.id/ushul-fikih-dan-pilkada-di-era-pandemi-sebuah-kritik-perspektif-sad-dzari'ah/> diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 21:10 WIB.

Beberapa pihak akhir-akhir ini, mencoba memberikan sikap kepada pemerintah dan DPR RI mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak 2020 agar ditunda demi kesehatan masyarakat ditengah pandemi, sebagaimana adagium Hukum seorang filsuf Italia yang berbunyi, “*Solus Populi Supreme Lex Esto*”, yang artinya “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”.<sup>9</sup> Namun Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya yaitu Fajroel, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak dapat menunggu pandemi berakhir, karena tidak satupun dari negara yang tahu kapan pandemi Covid 19 akan berakhir. “Pilkada harus tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru Pilkada,” kata Fajroel dalam siaran pers yang lalu.<sup>10</sup>

Apakah dengan kebijakan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 ditengah bencana non alam pandemi Covid 19 telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, serta dalam proses penyelenggaraannya banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Didalam Islam pun khususnya bidang kaidah ushul fiqih terdapat teori mengenai *masalah mursalah*, kajian tersebut merupakan keselamatan masyarakat dari keburukan adalah prioritas utama penegakan hukum dalam syariat Islam.

Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dari paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang; bagaimana

---

<sup>9</sup>KOLOM:” Solus Populi Suprema Lex Esto,” <https://koranserayu.com/opini-solus-populi-suprema-lex-esto.html> diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 09:16 WIB.

<sup>10</sup>Jurnal Presisi,”Presiden Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Akan Tetap Sesuai Jadwal,”<https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15760420/presiden-jokowi-tegaskan-pilkada-serentak-2020-akan-tetap-sesuai-jadwal> diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 10:00 WIB.

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia pada masa pandemi Covid 19, apakah dalam penyelenggaraan pilkada tersebut efektif dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19, dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 atas penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditengah bencana pandemi Covid 19 (Non Alam).

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi ini dengan judul *“PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK TAHUN 2020 DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana urgensi dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia;

2. Menjelaskan pandangan *masalah mursalah* terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai informasi tertulis bagi akademisi dibidang hukum tata negara, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia;
  - b. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum syariah khususnya dalam hukum tata negara, tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia perspektif *masalah mursalah*;
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid 19 di Indonesia perspektif *masalah mursalah*;
  - b. Memberikan solusi dalam pandangan masyarakat tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada

masa pandemi Covid 19 di Indonesia perspektif *masalah mursalah*;

#### **E. Telaah Pustaka**

Mengkaji tentang permasalahan pemerintahan bukanlah hal yang baru, dalam kajian sistem pemerintahan banyak kaitannya dengan filsafat politik yang digunakan untuk memunculkan paradigma gagasan tentang sebuah bentuk dari sistem pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap rakyat yang ada dalam sebuah sistem negara tersebut.

Mengenai tema diatas, dalam mendukung penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal yang membahas tentang “*Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2020*”, Wilma Silalahi menjelaskan tentang bagaimana pengaruh penundaan dalam pelaksanaan pemilihan serentak dalam sistem politik pemilu di Indonesia pada masa pandemi Covid 19. Apakah dengan wabah Covid 19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia khususnya dapat mengakibatkan sistem demokratis, dan sistem pemerintahan dapat berhenti atau tidak. Melihat dari aspek negara hukum konstitusionalitas penundaan pilkada tahun 2020, sudah harus mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan

UUD 1945 dan sesuai prinsip *Solus Populi Suprema Lex*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.<sup>11</sup>

*Kedua*, Andrian Habibi dalam jurnal “*Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2020*”, menjelaskan mengenai bagaimana urgensi dalam upaya mrnyelamatkan proses pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19. Di dalam jurnal ini ada beberapa point penting yang menjadi bahasan yaitu: kesepakatan politik dan kualitas demokrasi, yang mana dua point ini menjadi tolak ukur dalam penulisan jurnal yang membahas upaya menyelamatkan pemilihan umum 2020, dengan mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan hukum.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Jurnal yang membahas tentang “*Antisipasi Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020*”, dalam jurnal tersebut Aryo Wasisto dan Prayudi menjelaskan tentang implikasi-implikasi demokrasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada terkhusus dalam Pilkada tahun 2020. Selain potensi penyebaran virus, implikasi demokratis seperti pelanggaran dan mala praktik dalam Pilkada serentak tahun 2020 juga harus di antisipasi bagi setiap elemen masyarakat. Selain itu jurnal ini ada dua hal yang menjadu implikasi penting dalam pembahasannya, Pertama, kesesuaiannya dengan subtansi Pemilu Demokratis, dengan partisipasi publik diyakinkan bahwa Pilkada serentak 2020 ini aman akan potensi tertular

---

<sup>11</sup> Wilma Silalahi, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020,” *Jurnal Elektoral Government Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 1, November 2020.

<sup>12</sup> Andrian Habibi, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Covid 19. Kedua, penegakkan aturan dalam proses Pilkada yang benar-benar mentaati aspek-aspek hukum dan keadilan yang transparansi dalam penyelenggaraanya.<sup>13</sup>

*Keempat*, Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, dan Niken Lestari dalam jurnal “*Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 Di Tengan Pandemi Covid 19*”, fokus kajian jurnal tersebut berisi tentang situasi dari pemetaan politik pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 ditengah wabah Covid 19. Dalam jurnal ini problematika yang muncul dan dihadapi pasca lahirnya UU Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun yang menjadi permasalahan utama adalah pemilihan secara langsung itu dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19. Maka, praktik demokrasi harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan dalam pilkada tahun 2020. Yusuf Adam Hilman dkk, belum melihat kesiapan dari berbagai komponen yang akan berpartisipasi dalam pilkada di Kabupaten Ponorogo.<sup>14</sup>

*Kelima*, Ni'matul Huda, dalam bukunya yang berjudul “*Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid 19*”, menjelaskan tentang bagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 2020 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 yang banyak menuai kritik dari masyarakat. Memasuki bulan ke enam covid 19 kesehatan masyarakat semakin meburuk, sedangkan ekonomi tidak kunjung pulih. Di tengah bangsa Indonesia yang sedang menanggulangi pandemic Covid 19 yang

---

<sup>13</sup> Aryo Wasisto dan Prayudi, “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020,” *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 2, Juni 2020.

<sup>14</sup> Yusuf Adam Hilman, dkk, “Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi Covid 19,” *Jurnal Politcon*, Vol. 2, No. 2, 2020.

tidak kunjung selesai, pemerintah bersikukuh tetap menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Yang mana pilkada tersebut banyak menuai pro dan kontra di masyarakat terkait tetap dilaksanakannya pilkada tersebut atau bahkan ditunda lagi pada tahun 2021, karena mereka khawatir pilkada di bulan Desember 2020 akan memunculkan klaster baru pilkada. Tetapi pemerintah sudah berupaya keras agar pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan akan memberikan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan.<sup>15</sup>

Maka dari itu penulis dalam hal ini akan menyusun penelitian tentang “*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah*”. Dari beberapa telaah pustaka diatas menjelaskan mengenai pilkada di tengah pandemi Covid 19, namun dalam penelitian ini, penulis akan membahas sebuah analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap urgensi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid 19 dalam pandangan *masalah mursalah*.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Masalah Mursalah*

Menurut bahasa kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab , صلح , صلحا يصلح, dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid19*, (Yogyakarta: FHUIIPRESS, 2020).

membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>16</sup>Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu atau membatalkannya. *Maslahah Mursalah* disebut juga istilah secara terminologis, menurut ulama usul adalah masalah yang tidak ada ketetapan dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>17</sup>

Adapun secara terminologi *masalah al-mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup>Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat masalah dalam syari'at Islam adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk

---

<sup>16</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm.43.

<sup>17</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),hlm. 32.

<sup>18</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm.123

menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyyat (sekunder).<sup>19</sup>

Menurut ahli *ushul fiqh*, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyyah*.<sup>20</sup>

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفسد عن الخلق

Dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik yang ada penguatnya melalui i'tibar, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.<sup>21</sup> Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dalam kaidah *ushul fiqh* beberapa dalil yang bisa menguatkan kerangka teori dalam penulisan skripsi ini ialah;

---

<sup>19</sup>Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm 117.

<sup>20</sup> Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 2007), hlm. 142.

<sup>21</sup>M. Solahudin, *Ulumul Hadis, cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

*Pertama*, kaidah fiqih yang berbunyi;

ان الضر ريزال

*Kedua*, kaidah fiqih yang mengatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Landasan hukum metode *maslahah mursalah* telah disebutkan didalam Al-Qur'an secara tersirat, sebagai berikut;

Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 18;<sup>22</sup>

الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب

Sedangkan dalil dari al Sunnah yang dipakai sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi;<sup>23</sup>

عن أبي سعيد سعد بن ملك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

Macam-macam *Maslahah Mursalah* dari segi pandangan syara' masalah dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Maslahah al-Mu`tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dandijadikan dasar dalam penetapan hukum.

---

<sup>22</sup>Az-Zumar (39): 18.

<sup>23</sup> Purwanto, "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", Skripsi Strata-1, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, 2018, hlm. 45-46.

<sup>24</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras,2012), hlm. 141-142.

- b. *Maṣlahah al-Mulḡhah* yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.
- c. *Maṣlahah Mursalah* yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

## 2. Teori Norma Hukum

Secara sosiologis hukum dapat dimaknai sebagai sebuah refleksi dari nilai-nilai yang merupakan sesuatu yang dapat menata dalam kehidupan pribadi masyarakat dalam bersosial, berbangsa dan bernegara yang mana hukum dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat merubah masyarakat.<sup>25</sup> Norma hukum merupakan sesuatu yang kesatuan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki kekuatan memaksa dan mengikat yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya setiap norma hukum memiliki unsur paksa baik dari segi penataan dan penerapannya dan juga terdapat unsur sanksi. Dan unsur paksaan dan mengikat tersebut ditujukan pada suatu objek tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum yang diatur.

Namun jika dikaitkan dengan efektifitas Norma hukum maka terdapat pada pelaksanaan materi hukum tersebut oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerapkan norma hukum tertentu dan jika lembaga atau orga hukum tersebut tidak dapat memberikan sanksi

---

<sup>25</sup> Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum dalam Perspektif pembaruan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol 1, Nomor 3, 2012, hlm 308.

maka efektifitas tersebut tidak berjalan. Norma Hukum Memiliki tentu memiliki nilai yang harus terkandung didalamnya yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh gustav radbruch yang ditulis dalam jurnal hukum oleh supriyadi yang menjanarkan bahwasanya norma hukum memiliki tiga kandungan diantaranya:

1. Nilai Keadilan (*gerechtigkeif*)
2. Nilai Kepastian Hukum (*Rechssicherhet*)
3. Nilai Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*)

#### **G. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>26</sup> Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Seperti

---

<sup>26</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

skripsi, mabstrakalah, jurnal, majalah, buku, surat kabar, dan masalah-masalah lainnya.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.<sup>28</sup> Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, yang dalam hal ini tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid 19 perspektif *masalah mursalah*. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut ditinjau dari *masalah mursalah*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan pendekatan analitik.

- a. Yuridis normatif: mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian yaitu tentang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid 19;
- b. Analitik: menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

<sup>28</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah dan melihat Undang-Undang, buku, dan hal lainnya yang berhubungan dengan teori dalam penelitian ini dan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- a. Data Primer, yaitu UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Buku yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan *masalah mursalah*;
  - 2) Hukum positif dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19;
  - 3) Jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 dan *masalah mursalah*;

#### 5. Analisis Data

Literatur-literatur atau data mengenai proses pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia dan *masalah mursalah* yang diperoleh dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah literatur yang diperoleh, diseleksi, diklarifikasikan atau dipetakan secara sistematis dan logis, sehingga kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan

teori *masalah mursalah* untuk melihat penerapan dan proses pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid 19 di Indonesia. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, akan membahas mengenai teori, konsep *masalah mursalah* dan teori norma hukum yang terdiri dari sub bab; Definisi, landasan hukum, jenis-jenis, dan syarat-syarat *masalah mursalah* dalam kemaslahatan umat.

*Bab ketiga*, akan membahas tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2020, yang terdiri dari berbagai sub bab ; Definisi Pemilihan Kepala Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2015, latar belakang lahirnya UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid 19 di Indonesia, pengertian wabah covid 19, pro kontra terkait penerapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid 19, dan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

*Bab keempat*, merupakan analisis, akan menjelaskan urgensi dan dampak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak 2020, dan tinjauan yuridis dan *masalah mursalah* dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid 19.

*Bab kelima*, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan saran-saran yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas, sedangkan saran merupakan arahan dari penulis terkait hasil penelitian kepada pembaca.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yang lalu berbeda dari tahun sebelumnya, pilkada tahun 2020 dilaksanakan ditengah wabah pandemi covid 19. Pilkada serentak tahun 2020 diikuti 270 Daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan pilkada 2020 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yang lalu memiliki dampak positif dan negatif. Pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini telah memikirkan baik buruk ataupun dampak yang memiliki tingkat kemudharatan paling sedikit dari penyelenggaraan tersebut. Proses penyelenggaraan pilkada tahun 2020 tersebut sebagai pesta demokrasi di Indonesia merupakan bentuk wujudan dari kedaulatan rakyat melalui pilkada tahun 2020, tentunya melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadi klaster baru pilkada tahun 2020 dalam penyebaran covid 19, yaitu: Meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung tinggi integritas, harus ada komitmen baik untuk peserta maupun pelaksana, dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020. Pilkada tahun 2020 yang lalu dengan pengawasan dan ketertiban dalam menjaga protokol kesehatan, baik dari pasangan calon, tim kampanye, masyarakat

yang berpartisipasi dan semua elemen harus mematuhi protokol kesehatan.

2. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 menurut prinsip dan syarat dari *masalah mursalah* yaitu suatu kebijakan haruslah bersifat umum untuk semua masyarakat dan bersifat *dharuriyah* atau darurat, dan sesuai dengan hukum syara' atau nash. Beberapa hal yang menjadi dampak besar atau menjadi indikator utama dan alasan-alasan mengapa penyelenggaraan pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan karena bersifat *masalah dharuriyah*, yaitu:
  - a. Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* karena tertundanya lagi penyelenggaraan pilkada.
  - b. Hal tersebut tentu dalam waktu kurun 3 bulan akan ada sekitar 270 Plt/Pjs, sedangkan batas waktu jabatan Plt/Pjs adalah 6 bulan dan mereka memiliki wewenang yang sangat terbatas.
  - c. Tidak ada yang tahu sampai kapan wabah pandemi covid 19 ini akan berakhir.
  - d. Pembekakan anggaran atau biaya dari penyelenggara pilkada dan akan banyaknya praktik money politik, dan terpenuhinya hak-hak politik atau partisipasi masyarakat dalam proses berjalannya demokrasi.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang lalu juga menimbulkan dampak negatif disatu sisi yang akan menjadi kemudharatan terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yaitu,

meningkatnya angka penyebaran covid 19, karena saat ini bencana nasional non alam terhadap wabah covid 19. Namun untuk mengatasi persoalan itu dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 diatur dengan mekanisme protokol kesehatan sehingga dapat menekan angka penyebaran covid 19, dan metode-metode kampanye melalui media hal ini menjadi alternatif kebijakan pemerintah untuk tetap dapat menyelenggarakan pilkada dengan memikirkan dampak terkecil sehingga dapat meminimalisir kemudharatan. Sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari seorang penguasa atau pemerintah dalam membuat suatu hukum atau kebijakan harus berdasarkan kepada kemaslahatan atau kemanfaatan.

## **B. SARAN**

Setelah panjang lebar membahas tentang proses penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid 19 dalam perspektif *masalah mursalah* diatas, penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna dan banyak kealpaan yang belum tersentuh. Maka saran yang akan penulis berikan dalam hal ini, bagaimana penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yang lalu telah berjalan sebagaimana dengan amanat konstitusi.

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan pengawasan terhadap pasangan calon, tim kampanye, petugas KPPS serta masyarakat tentang ketatnya dan aturan disaat kampanye dan pemilihan sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Dan pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan

bahayanya wabah covid 19, sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang satu sama lain.

2. Bagaimana pemerintah dan semua elemen masyarakat dapat saling membantu dalam mengatasi dan memberikan edukasi dan solusi tentang bahayanya wabah covid 19 dan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam partisipasi politik dan kehidupan sosial seperti biasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an dan Tafsir Qur'an**  
Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: Cv. Darus Sunnah, 2015.
2. **Hadist dan Ilmu Hadist**  
Solahuddin, M. *Ulumul Hadist*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009.
3. **Fiqh/ Ushul Fiqh**  
Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.  
Djalil, Basiq Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.  
Haq, Faishal. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 2007.  
Khallaf Wahab, Abdullah. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.  
Maslehuddin, M. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka 1985.  
Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.  
Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.  
Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.  
Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.  
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.  
Zahrah, Abu Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.  
Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
4. **Buku**  
Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994.

- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jilid II, 2009.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1999.
- Hidayat, Arif. *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid 19*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi. Tesis, serta Disertasi*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamil, Muksin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kumulo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015.
- P. S dan Mas'udi, W. *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola, Tata Kelola Penanganan Covid 19 di Indonesia Kajian Awal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Siddieqy, Asy Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sopiah dan Sangaji, Mamang Etta. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Soekanto Soejono dan Perbacaraka Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Syabhana, Erwin Tengku. *Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Keluarga Islam)*, Malang: UIN Malang Perss, 2007.

## 5. LAINLAIN

### A. UNDANG-UNDANG

Peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada

Peraturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 11 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU No. 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (6) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### B. JURNAL

Andrian Habibi, "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020" *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, No. 1, Vol. 4, (2020).

Aryo Prasisto dan Prayudi, "Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020" *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, No. 2, Vol. XII, (Juni 2020).

Adi Sofyan, "Maslahah mursalah Dalam Pandangan Ulama Shalaf dan khalaf", *Jurnal Pemikiran Syar'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, , hlm. 271, (Oktober 2018)

Debora Sanur, "Persiapan Pilkada Serentak 2020" *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, No. 24, Vol. XI, (Desember 2019)

Farahdibah Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi" *Jurnal Politik Profetik*, No. 1, Vol. 3, (2014).

Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0" *Jurnal Al-Ahkam*, No. 2, Vol. 15, (Juni 2019).

Hendry Wijaya, "Menakar Drajad Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 4, No. 1, (2020).

Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Vol. 42, (2013).

Miftahul Huda, "Pola Penyelenggaraan Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif", *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 8, (2010).

M. Noor aziz, "Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah" *Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (2011).

Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" *Jurnal Al-'adalah*, No. 1, Vol. XII, (Juni 2014).

Mokhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pnademi Covid 19" *Jurnal Tata Kelola Indonesia*, No. 1, Vol. 2, (November 2020).

Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justica*, No. 04, Vol. 1, (Desember 2014).

Resky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Urgensi Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19" *Jurnal POSKOLEGNAS Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 2, Vol. 2, (2020).

Richard Kennedy, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 2, Vol. 2, (2020).

Supriyadi, Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19, *Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Palu, Vol 22, Nomor 3, (2020).

Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020," *Jurnal Elektoral Government Tata Kelola Pemilu Indonesia*, No. 1, Vol. 2, (November 2020).

Yusuf Adam Hilman, dkk. "Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Politicon*, No. 2, Vol. 2, (2020).

Zainal Arifin Housen. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, No. 3, Vol. 1, (2012).

### C. SKRIPSI

Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", Skripsi Strata-1, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, 2018..

T. Hendra Saputra, "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi Dan Pemikiran Al-Mawardi*," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2018.

### D. Data Elektronik

"Digelar di Tengah Pandemi Partisipasi Pilkada 2020 Dinilai Tinggi di BandingNegaraLain," <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/26/337/2350731/digelar-di-tengah-pandemi-partisipasi->

[pilkada-2020-dinilai-tinggi-dibanding-negara-lain](#), diakses pukul 22:07 WIB, pada tanggal 10 April 2021.

“Dukung Pilkada Tetap Dilanjutkan, Jimly Asshiddiqie: Yang Melanggar Coret!,” <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fwFmHXPO8RsJ:https://fajar.co.id/2020/09/21/dukung-pilkada-dilanjutkan-jimly-asshiddiqie-yang-melanggar-coret/>, diakses pukul 20:37 WIB, pada tanggal 28 April 2021.

“Eksperimentasi Pemilu Serentak,” <https://gagasanhukum.wordpress.com/2016/09/29/eksperimen-pemilu-serentak/>, diakses pukul 12:25 WIB, pada tanggal 25 Maret 2021.

“Pilkada Serentak di Era Pandemi: Antara Hukum Positif dan Ushul Fikih,” <https://sanadmedia.com/pilkada-serentak-di-era-pandemi-antara-positif-dan-usul-fikih/>, diakses pukul 20:24 WIB, pada tanggal 28 November 2020.

“Presiden Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Akan Tetap Sesuai Jadwal,” <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15760420/presiden-jokowi-tegaskan-pilkada-serentak-2020-akan-tetap-sesuai-jadwal>, diakses pukul 10:00 WIB, pada tanggal 29 November 2020.

“Solus Populi Suprema Lex Esto,” <https://koranserayu.com/opini-solus-populi-suprema-lex-esto.html>, diakses pukul 09:16 WIB, pada tanggal 29 November 2020.

“3 Pilkada di DIY KPU Catat Partisipasi di Sleman Paling Rendah,” <https://news.detik.com/berita-jawa-tenga/d-5293601/3-pilkada-di-diy-kpu-cata-partisipas-di-sleman-paling-rendah>, diakses pukul 22:24 WIB, pada tanggal 10 April 2021.